

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JUNI 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16
TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR
VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TUJUAN *RE-HEDGE*

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Bank :
 - 2. Alamat Bank :
- selaku

dengan ini menyatakan:

- 1. Bank kami melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan *re-hedge* atas kebutuhan nasabah dalam negeri.
- 2. Dalam hal diminta oleh Bank Indonesia atau otoritas terkait lain, Bank kami bersedia untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda Tangan
Nama dan Jabatan:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI